BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN MADRASAH ULUMUL QUR'AN PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Madrasah Ulumul Qur'an Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Madrasah Ulumul Qur'an pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unadang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6);

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 3);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Nomor 234);

Memperhatikan : Surat Gubernur Aceh Nomor : 061/6351 tanggal 16 April 2020, Hal : Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN MADRASAH ULUMUL QUR'AN PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.

8. Dinas.....

8. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Madrasah Ulumul Qur'an yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan MUQ adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Madrasah Ulumul Qur'an pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.

11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Madrasah Ulumul Qur'an pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.

12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Madrasah Ulumul Qur'an pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.

13. Jabatan Fungsional adalah berkedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dari seorang Aparat Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pedampingan UPTD berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

14. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sesuai bidang bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten berkedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dari seorang Aparat Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan atau untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan MUQ pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Pengelolaan MUQ dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan MUQ terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Pengelolaan MUQ

Pasal 5

(1) UPTD Pengelolaan MUQ mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Madrasah Ulumul Qur'an.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan MUQ menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program, perencanaan, dan penganggaran;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana;
d. penyelenggaran pendidikan MUQ;
e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan mutu MUQ;
f. pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Pengelolaan MUQ dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Madrasah Ulumul Qur'an.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan MUQ menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan program, perencanaan dan penganggaran;
b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
c. pengendalian pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana;
d. pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan MUQ
e. pengendalian dan pengoorganisian pelaksanaan peningkatan mutu MUQ;
f. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi, pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana, penyelenggaran pendidikan, pelaksanaan peningkatan dan pengembangan mutu, dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia MUQ;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha penyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan;
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi, dan perpustakaan;
c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
d. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
e. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi;
f. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana;
g. penyelenggaran pendidikan;
h. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan mutu;
i. pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia MUQ;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan MUQ sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang fungsional senior dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.

Pasal 11

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Pengelolaan MUQ, wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan UPTD Pengelolaan MUQ dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VII.....

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelolaan MUQ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Syariat Islam serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Hasil Analisis jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada UPTD Pengelolaan MUQ diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil analisis beban kerja pada UPTD Pengelolaan MUQ ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada UPTD Pengelolaan MUQ diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD Pengelolaan MUQ ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 27 April 2020 M
4 Ramadhan 1441 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 28 April 2020 M
5 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

T. [illegible] JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 342

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 10 Tahun 2020
Tanggal : 27 April 2020 M
4 Ramadhan 1441 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN MADRASAH ULUMUL QUR'AN PADA DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN NAGAN RAYA

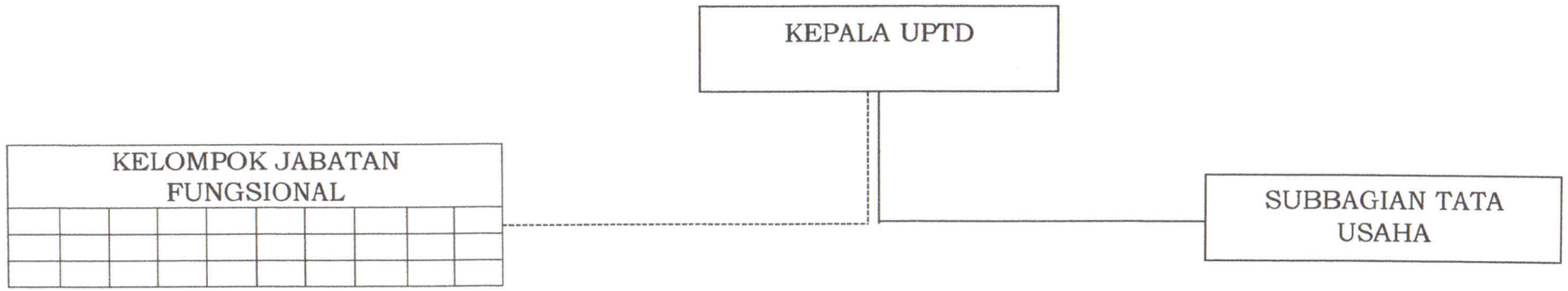

Keterangan :
———: Garis Atasan Langsung
----------: Garis Koordinasi

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM